



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA - 2021
PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG



PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

JL.SOEKARNO HATTA NO. 538 LUBUK BASUNG

Telp/ Fax : (0752) 76052-76143

Email : info@pn-lubukbasung.go.id

Website : pn-lubukbasung.go.id



PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

NOMOR : W3.U11/ 02 /SK/ I/2022

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka Pengadilan Negeri Lubuk Basung perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
Jl. SOEKARNO HATTA NOMOR 538 LUBUK BASUNG KAB.AGAM
Telp. Fax (0752) 76052 - 76143



RIVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG
TAHUN 2021

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :3112/SEK/OT01.1/2021 Tentang Penyusunan Dokumen Sakip

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017, tentang Riviui Indikator Kinerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 05 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Lubuk Basung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 05 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung



YUNINDRO FUJI ARIYANTO, SH.MH
NIP. 197606102002121001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan :	KETUA PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 100% Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	KETUA PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah Perkara Diputus 100% Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	KETUA PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 100% Catatan :	KETUA PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \quad 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	KETUA PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \quad 100\%$ Catatan :	KETUA PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan $\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \quad 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	KETUA PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \quad 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu 100% Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Catatan : - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100% Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi Catatan :	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan :	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100% Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Catatan :	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \quad 100\%$ Catatan :	KETUA PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \quad 100\%$ Catatan :	KETUA PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \quad 100\%$ Catatan :	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \quad 100\%$ Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	PANITERA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

